

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui e-Samsat

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri
2. Stnk asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124


08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Download Aplikasi e-Samsat Kepri wajib pajak/pemilik Kendaraan Download Aplikasi e-Samsat
2. Buka aplikasi e- Samsat Kepri pilih salah satu portal transaksi/pembayaran yang akan digunakan
3. Masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor tekan OK untuk melakukan pencarian, setelah muncul data Kendaraan dan jumlah Rincian PKB, SWDKLLJ dan PNBPN yang mesti dibayar ,tekan YA untuk melakukan Transaksi/Pembayaran dan Pilih TIDAK untuk membatalkannya
4. Bila pilih YA maka ada perintah masukkan 6 (enam) digit Nomor Rangka kendaraan pada STNK tekan Lanjut
5. Akan menampilkan nama pemilik kendaraan ,lanjut
6. Dan akan tampil Generate kode Bayar sesuai dengan portal Pembayaran yang dipilih ,tekan lanjut;
7. Pembayaran (Mobil Banking, ATM, Teller)
8. Bukti Notifikasi Pembayaran dapat dipergunakan sebagai TBPPKB paling 14 (empat belas) hari
9. Tenggang waktu 14 hari untuk melakukan print out TBPPKB asli ketempat Pelayanan e-Samsat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

-

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Biaya / Tarif Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Pkb dan Swdkllj (Skpd), STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pelunasan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmad no.10